

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025,
495118 Fax (0271) 495673 Ext. 109 Website : www.rsukaranganyar.go.id,
E-mail RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/231 .31 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN MANAJEMEN KEWASPADAAN BENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Memandang :**
- a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan kejadian bencana yang mungkin terjadi di rumah sakit yang meliputi identifikasi, penanganan dan evaluasi bencana, maka diperlukan suatu kebijakan khusus manajemen kewaspadaan bencana di rumah sakit;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan


- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;
 14. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
 16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 63);
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Kebijakan Manajemen Kewaspadaan Bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Kebijakan Manajemen Kewaspadaan Bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Perencanaan dan pembiayaan manajemen kewaspadaan bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dilaksanakan oleh Bidang atau Bagian, Instalasi, Komite dan unit terkait.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Agustus 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



WAHYU PURWADI RAHMAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR :
TENTANG **KEBIJAKAN**
KEWASPADAAN BENCANA

KEBIJAKAN KEWASPADAAN BENCANA

KEBIJAKAN :


1. Identifikasi bencana internal dan eksternal terutama **peristiwa epidemik** yang menimbulkan terjadinya risiko signifikan dengan **mempertimbangkan** letak geografis rumah sakit.
2. Identifikasi kemungkinan dampak setiap jenis bencana yang terjadi pada semua aspek perawatan dan layanan.
3. Menetapkan dan melaksanakan sebuah program **tanggap bencana** yang mengidentifikasi respon terhadap kemungkinan bencana.
4. Membuat HVA (Hazard Vulnerability Assessment) dan **melakukan review** setiap tahun sekali.
5. Melakukan simulasi atau uji coba kejadian bencana di **rumah sakit** minimal setahun sekali.
6. Apabila terjadi bencana, maka semua petugas melaksanakan prosedur yang terintegrasi sesuai bencana kebakaran, pencurian.
7. Petugas siaga bencana dijadwal dengan melibatkan **semua ruang** dan dibagi menjadi 7 (tujuh) area antara lain ;
 - Area 1 : Anggrek, Mawar 1, Mawar 2, Cempaka, Apotik Rawat Jalan 2, Kantin dan sekitarnya.
 - Area 2 : Melati, Mawar 3, Dahlia, Kenanga, Teratai, Bank Sampah dan Sekitarnya.
 - Area 3 : Flumboyan, IBS, Laboratorium, Radiologi, IPSRS, Kanthtil1, Kanthtil2, Poliklinik , OMI(toko koperasi), Pos Satpam, Rekam Medik, Fisioterapi, Parkir timur dan sekitarnya.
 - Area 4 : Ruang Bersalin, Ponak, IGD, ICU, Parkir selatan, **perlengkapan**, IPAL, Bank Darah, CSSD, dan sekitarnya.
 - Area 5 : Gedung baru(B) , Gedung Jenazah, Unit laundry, **Instalasi Gizi**, Gudang Farmasi.
 - Area 6 : Gedung baru VIP dan VVIP
 - Area 7 : Gedung baru A
8. Semua karyawan yang mendengar panggilan emergency " Code " maka harus saling koordinasi.
Jenis Code yang digunakan adalah :
 - a. Code Red : apabila terjadi bencana kebakaran
 - b. Code Blue : apabila ada seseorang yang mengalami **Cardiac Arrest /** henti jantung.
 - c. Code pink : apabila ada penculikan bayi
 - d. Code grey : apabila ada pencurian.

9. Semua karyawan yang mengetahui bencana tersebut maka :
 - a. Menekan tombol code dan telpon ke 117
 - b. Apabila jauh dari tombol code maka berteriak code sesuai bencana yang terjadi.
 - c. Bagi yang mendengar teriakan code maka telpon ke 117.
10. Pada saat jam kerja maka satpam telpon ke ruang Bidang Yan.Med.Medi dan Keperawatan selaku Komandan Bencana tapi diluar jam kerja maka telpon ke HP.
11. Pemberian informasi kepada pihak luar melalui Sub Bag HIPP (Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan) dengan seijin Direktur.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR



WAHYU PURWADI RAHMAT

RSUD KABUPATEN
KARANGANYAR



Jl. Laksda Yos Sudarso
Karanganyar 57716

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
(SPO)

Pengertian

Tujuan

Kebijakan

Prosedur

PROSEDUR PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN

Nomor Dokumen

445 /CA /0370 /0

Nomor Revisi

0

Halaman

1/2

Tanggal terbit

Ditetapkan

Direktur RSUD Kab. Karanganyar

WAHYU PURWADI RAHMAT

Langkah-langkah kegiatan apabila terjadi bencana kebakaran di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar

Untuk acuan dalam melaksanakan kegiatan apabila terjadi bencana kebakaran

Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, Nomor 445 /231-31 TAHUN 2017
Tentang Kebijakan Manajemen Kewaspadaan Bencana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar

1. Petugas ruang memencet tombol merah.
2. Satpam pejing / aktifasi Code Red dengan informasi /mengucapkan Code Red di ruang hingga 10 x.
3. Apabila jauh dari tombol merah petugas berteriak Code red! Code red!
4. Petugas yang lain menghubungi 117, menginformasikan bahwa terjadi kebakaran dengan menyebutkan lokasi.
5. Tim Siaga Bencana datang dan melaksanakan tugas sesuai tanggungjawabnya :
 - Memakai helm merah = memadamkan api
 - Memakai helm biru = evakuasi pasien
 - Memakai helm kuning = evakuasi pengunjung
 - Memakai helm putih = evakuasi aset (alat dan dokumen)
6. Satpam (117) telpone kepada komandan bencana(Kabid pelayanan medis dan keperawatan melaporkan bahwa telah terjadi kebakaran dengan menyebutkan lokasi).
7. Komandan bencana telpon kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, pemadam kebakaran, ambulance dan Instalasi Pemelihara Sarana Rumah Sakit (IPSRS)
8. Petugas ruang /Instalasi Pemelihara Sarana Rumah Sakit (IPSRS) datang mematikan Valve O2 (Oksigen) dan listrik
9. Perawat mengedukasi pasien dan pengunjung

10. Tim siaga bencana memandu evakuasi
11. Satpam melokalisir area titik kumpul
12. Ketua K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan Kepala Ruang menginventaris untuk selanjutnya dibuat laporan.

Unit terkait

Seluruh Ruang / Unit Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karanganyar